



KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU
NOMOR : 188.45/24 / 427.95.10 / 2021

T E N T A N G
PENUNJUKAN BENDAHARA DESA WONOCEPOKOAYU
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

Menimbang : pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2021, maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Wonocepokoayu Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang seorang Bendahara Desa Wonocepokoayu.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang - Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 09 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2002;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2006, tentang Kewenangan Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun 2006, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006, tentang Sumber Pendapatan Desa .
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
19. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor :3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun anggaran 2021;
20. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Dan Mengangkat :

Nama : ULFATUN AMALIYAH

Jabatan : KAUR KEUANGAN

Sebagai Bendahara Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabuapten Lumajang

Kedua : Tugas, Wewenang dan tanggungjawab yang harus dilakukan adalah :

1. Mencairkan dana dari rekening Kas Desa;
2. Sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan ;
3. Penataa usaha Pengeluaran Keuangan Desa;
4. Meneruskan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang

menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang dilampiri :

- a. Buku kas Umum;
- b. Buku Kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
- c. Buku Kas harian pembantu

- Ketiga : Bendahara Desa mendapatkan hak sebagaimana ketentuan yang berlaku
- Keempat : Segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDesa Wonocepokoayu tahun anggaran 2021
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan
2. Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Wonocepokoayu
Pada Tanggal : 1 September 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



Tembusan disampaikan Kepada : Yth.

- 1. Bupati Lumajang
- 2. Kepala DPMD Kab. Lumajang.
- 3. Camat Senduro
- 4. BPD Wonocepokoayu
- 5. Yang bersangkutan
- 6. Arsip Desa